

**PENAFSIRAN QUR'AN SURAT AL-RŪM (30) AYAT 21
DALAM BUKU QIRĀ'AH MUBĀDALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

SHIFA ISNAINIYATUL RAHMAH

NIM: 1504026040

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

**PENAFSIRAN QUR'AN SURAT AL-RŪM (30) AYAT 21
DALAM BUKU QIRĀ'AH MUBĀDALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

SHIFA ISNAINIYATUL RAHMAH

NIM: 1504026040

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shifa Isnainiyatul Rahmah

NIM : 1504026040


Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Judul Skripsi : **PENAFSIRAN QUR'AN SURAT AL-RŪM (30) AYAT 21
DALAM BUKU QIRĀ'AH MUBĀDALAH**

Secara keseluruhan dan penuh kejujuran skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembuat Pernyataan,



Shifa Isnainiyatul Rahmah

NIM : 1504026040

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Shifa Isnainiyatul Rahmah
NIM : 1504026040
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul Skripsi : Penafsiran Qur'an Surat Al- Rūm (30) Ayat 21 Dalam
Buku Qirā'ah Mubādalah

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera di munaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing,



Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag

NIP. 197005241998032002

**PENAFSIRAN QUR'AN SURAT AL-RŪM (30) AYAT 21
DALAM BUKU QIRĀ'AH MUBĀDALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

SHIFA ISNAINIYATUL RAHMAH

NIM: 1504026040

Semarang, 12 Desember 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing,



Hj. Sri Purwaningsih M.Ag

NIP.197005241998032002

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Shifa Isnainiyatul Rahmah** dengan NIM **1504026040** telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Pada Tanggal:

29 Desember 2022

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Sekretaris Sidang



Moh Syakur M.S.I

NIP. 198612052019031003

Ketua Sidang



M. Shihabudin, M. Ag

NIP. 197912242016011901

Penguji I



Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag

NIP. 197104021995031001

Penguji II



Achmad Azis Abidin, M. Ag.

NIP. 199307112019031007

Pembimbing



Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag

NIP. 197005241998032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rūm (30): 21)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid VII, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 549

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 158/1987 dan nomor 0543b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َ...و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

فَاتَحَ - fataha

عَلِمَ - 'alama

يَذْهَبُ - yazhabu

كَيْفَ - kaifa

بَيْنَ - baina

3. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang yaitu berupa huruf dan harakat, transliterasinya yaitu berupa tanda dan huruf:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

فِيهَا - fihā

حِسَابٍ - hisāba

وُجُوهُ - wujūhu

4. Ta Marbutah

Ta marbutah ada dua transliterasi yaitu:

a. Ta marbutah yang hidup

Transliterasi ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, yaitu /t/

Contoh:

مُسْتَبْسِرَةٌ - mustabsyirotu

b. Ta marbutah yang mati

Transliterasi ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, yaitu /h/ Jika pada kata terakhir ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al beserta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

مُسْتَبْسِرَةٌ - mustabsyiroh

5. Syaddah atau Tasydid

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah atau tanda tasydid itu.

Contoh:

تَنْزَلُ - tanazzalu

عَفَّرَ - gaffara

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Transliterasi kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah yaitu sesuai dengan bunyinya, huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Transliterasi kata sandang yang diikuti huruf qamariyah yaitu sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh: الْقَمَرِ - al-qamari

السَّمَاءِ - as-samāi

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof sesuai dengan tabel di atas, namun itu hanya berlaku pada hamzah yang terletak di akhir dan di

tengah kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

مُؤْمِنُونَ - mu'minuuna

إِنَّهُمْ - innahum

8. Penulisan kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik isim, fi'il, ataupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang ditulis dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ - Huwal awwalu wal ākhiru

9. Huruf capital

Dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf kapital juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya yaitu huruf kapital yang digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ – Laqad kāna fī Yūsufa

Kata Allah penggunaan huruf kapital hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ – Wa a’lamu minallāhi

10. Tajwid

Kefasihan dalam membaca huruf Arab memang diperlukan. Maka pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah Yang Maha Penyayang, yang melimpahkan rahmat melalui iman dan islam. Alhamdulillah melalui rahmat, taufiq, dan hidayah dari Allah SWT penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, penutup dari para Nabi Agung serta keluarga dan sahabatnya semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di *yaumul akhir*.

Skripsi dengan judul **PENAFSIRAN QUR'AN SURAT AL-RŪM (30) AYAT 21 DALAM BUKU QIRĀ'AH MUBĀDALAH** ditujukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddi dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis meminta nasihat, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak yang antusias dan berbaik hati selama proses penulisan. Sehingga penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag yang telah menyetujui kajian skripsi ini.
3. Ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Bapak Mundhir, M. Ag serta Bapak M. Sihabudin, M. Ag yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhtarom, M. Ag sebagai Dosen Wali Studi yang terus mendukung dan selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis selama proses studi S-1 ini.

5. Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M. Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan pikiran, waktu, dan tenaganya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang serta seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang dengan sabar dan ikhlas berbagi ilmu kepada penulis.
7. Bapak atau Ibu pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuludin dan Humaiora beserta jajarannya, yang telah memberikan layanan perpustakaan dan perizinan yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
8. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Bapak Mashudi dan Ibu Nur Janah. Yang tidak henti-hentinya mendo'akan perjuangan penulis serta pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti. Kakak Layyinatul Ulya dan adik tercinta Muhammad Rezha Afani yang selalu melengkapi hidup penulis serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar penulis di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang, khususnya Bapak KH. Ahmad Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah AH yang senantiasa mendoakan dan menginspirasi penulis.
11. Teman-teman penulis di Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang yang telah kebersamai selama penulisan skripsi. Terkhusus teman-teman kamar Ash-Shogiri.
12. Keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) 2015 khususnya kelas IAT-C 2015 yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan selalu menemani dalam keluh kesah penulis.
13. Terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan *jazakumullah khairon katsira*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Sehingga penulis sangat menghargai kritik dan saran yang akan membantu penulisan skripsi ini lebih baik lagi di masa depan.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis



Shifa Isnainivatul Rahmah

NIM : 1504026040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN ABSTRAK.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II MUBĀDALAH DAN PENAFSIRAN PARA MUFASIR

A. Mubādalāh.....	16
1. Pengertian Mubādalāh.....	16
2. Premis Dasar Mubādalāh	18
3. Cara Kerja Mubādalāh	19
4. Skema Teks-Teks Mubādalāh	20
B. Penafsiran Para Mufasir Terhadap Qs. Al-Rūm (30) Ayat 21	23

BAB III FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN PENAFSIRANNYA

A. Faqihuddin Abdul Kodir	31
1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	31
2. Pendidikan Faqihuddin Abdul Kodir	33
3. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir	34
4. Sejarah Penulisan Buku Qirā'ah Mubādalah	36
5. Gagasan Mubādalah Buku Qirā'ah Mubādalah	37
B. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Qs. Al-Rūm (30) Ayat 21 Dalam Buku Qirā'ah Mubādalah	44

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP QS. AL-RŪM (30) AYAT 21 DAN RELEVANSINYA

A. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Qs. Al-Rūm (30) Ayat 21 Dalam Buku Qirā'ah Mubādalah	48
B. Relevansi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Qs. Al- Rūm (30) Ayat 21 Dengan Kondisi Keluarga Saat Ini.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

ABSTRAK

Sakinah sebagai tujuan perkawinan adalah bersifat *mubādalah*, di mana harus dirasakan oleh dua pihak pasangan, dan juga harus diproses secara *mubādalah* oleh keduanya, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama. Baik suami atau istri dituntut untuk aktif membahagiakan pasangannya dengan dorongan *rahmah*, sekaligus memperoleh kebahagiaan dari pasangannya dengan modal *mawaddah*.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dalam buku *Qirā'ah Mubādalah*? (2) Bagaimana relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dengan kondisi keluarga saat ini? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dalam buku *Qirā'ah Mubādalah* dan untuk mengetahui relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dengan kondisi keluarga saat ini.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dari buku *Qirā'ah Mubādalah*, *Tafsir al-Qurṭubi*, *Tafsir al-Ṭabari*, *Tafsir al-Maragi*, dan referensi pendukung lainnya. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *Content Analysis*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penafsiran QS. Al-Rūm (30) ayat 21 tujuan perkawinan yaitu agar suami mendapat ketenangan dari istri dan sebaliknya, kemudian cinta kasih dari kedua belah pihak menjadi syarat terwujudnya ketenangan (*sakinah*). Bukan hanya menjadikan perempuan atau istri sebagai pelayan atau sebagai pemenuh fungsi seksual seperti yang sudah dijelaskan oleh ulama terdahulu. Kurang maksimalnya fungsi keluarga dalam sebuah pernikahan menjadikan tujuan perkawinan masih belum bisa terwujud secara menyeluruh dalam keluarga yang ada di Indonesia saat ini, sehingga penafsiran QS. Al-Rūm (30) ayat 21 masih kurang relevan.

Kata Kunci: *Keluarga sakinah, Qirā'ah Mubādalah, Faqihuddin Abdul Kodir.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia agar ia dapat mengabdikan dirinya untuk semua pengajaran hidupnya. Naluri keinginan manusia perlu dipenuhi. Naluri itu berupa kebutuhan biologis dan kecenderungan manusia lainnya. Lalu Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan hukum-hukum perkawinan agar manusia berpegang pada sebab awal kejadiannya.

Ketika seseorang telah dewasa sehat jasmani dan rohani, perkawinan merupakan salah satu aspek kehidupan yang memiliki nilai agama. Ia akan membutuhkan pasangan untuk menghasilkan keharmonisan, ketenteraman, dan kesejahteraan keluarga. Karena pernikahan sangat penting, sehingga tidak hanya diatur oleh agama tetapi juga oleh adat dan struktur negara. Perkawinan pada dasarnya adalah kontrak yang diatur secara agama yang memberi laki-laki hak untuk memiliki dan menikmati tubuh perempuan seutuhnya serta memulai sebuah keluarga. Oleh karena itu, hidup dan menjalin hubungan bersama-sama menjadi sah.¹

Perkawinan didefinisikan sebagai penyatuan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, pernikahan merupakan istilah yang suci, yang mencakup suatu akad dan ucapan seremonial yang sakral.²

Karena baik perkawinan dilihat dari segi ikatan keterikatan maupun ikatan lahirnya, maka uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ Muslim Arma, *Fungsi Interpretasi Dalam Ayat-Ayat Tentang Keluarga (Studi Tafsir at-Tabari dan Tafsir al-Misbah)*, Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2018), h. 2.

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2016), h. 413.

1974 tentang perkawinan sejalan dengan pengertian perkawinan dalam Islam. Keluarga bahagia yang langgeng merupakan tujuan kebatinan antara suami istri, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan di Indonesia bukan hanya perikatan perdata tetapi juga perikatan adat dan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Akibatnya, perkawinan tidak hanya merujuk pada hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyebutkan hubungan adat perilaku kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan. Agar setiap orang dapat hidup bahagia di kehidupan ini dan selanjutnya, penting untuk mengindahkan perintah dan larangan agama dalam interaksi dengan manusia (*mu'amalah*) dan dengan Tuhan (*ibadah*).³

Karena kehidupan keluarga tidak hanya menjamin kelangsungan hidup anak manusia tetapi juga stabilitas sosial dan keberadaan yang bermartabat baik bagi laki-laki maupun perempuan, maka perkawinan tidak hanya dimuliakan di kalangan umat Islam tetapi juga memiliki makna ibadah. Menurut perspektif Islam, pernikahan harus memenuhi ajaran agama untuk memiliki keluarga yang bahagia. Memanfaatkan hak dan kewajiban anggota keluarga adalah letak keharmonisan. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani menghasilkan ketentraman jasmani dan rohani, yang pada gilirannya menumbuhkan kebahagiaan dan kasih sayang di antara keluarga.⁴

Meski terbagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, seperti keluarga yang diikat oleh perkawinan, manusia tidak serta merta hidup dalam kesendirian. Kebahagiaan dalam masyarakat adalah akibat langsung dari kedamaian dan ketenangan dalam keluarga. Perkembangan suami istri yang sehat dalam keluarga sangat menentukan keharmonisan dan ketentraman keluarga. Pasangan akan menjadi panutan bagi kehidupan keluarga dan pedoman sakinah bagi kehidupan berumah tangga. Wanita

³ *Ibid*, h. 430.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 22.

sama pentingnya dalam proses memiliki anak karena semua sifat perilaku, karakter, dan adat istiadat diturunkan dari istri.⁵

Musyawah dan komunikasi terbuka selalu diutamakan dalam keluarga yang penuh kasih. Keluarga akan menjadi lebih dekat dan lebih berani untuk menyuatkan pendapat, pemikiran, dan gagasan dalam konteks kepentingan keluarga dengan mengembangkan memperhatikan semua anggota keluarga. Setiap orang harus mampu memahami keinginan dan pendapatnya sendiri serta memiliki kemampuan komunikasi untuk menyampaikannya. Al-Qur'an telah menyebutkan dalam surat Ali Imran (3) ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau tekad membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Ali Imran (3): 159)⁶

Allah membangun keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga melalui perkawinan antara suami dan istri, serta meningkatkan dan mengembangkan cinta terhadap orang lain.⁷ Melaksanakan perkawinan merupakan salah satu perintah agama dan mengikuti sunnah rasul. Oleh karena itu, jika sudah terpenuhi semua syarat-syarat perkawinan maka harus segera melaksanakan perkawinan dan dengan begitu hidupnya akan lebih sempurna. Demikian diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Rūm

⁵ Muslim Arma, *Fungsi Interpretasi*, h. 4.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 67.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h. 31.

(30) ayat 21 yang membahas tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, warahmah* antara suami, istri, dan anak-anaknya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rūm (30): 21)⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu secara seksual dan secara biologis yaitu untuk menambah keturunan. Dengan diliputi rasa cinta atau *mawaddah* dan rasa kasih sayang atau *rahmah* antara suami dan istri maka akan tercipta keluarga yang *sakinah*.

Mata rantai spiritual yang mengikat pernikahan adalah cinta, *mawaddah*, rahmat, dan tawakal kepada Allah. Jika cinta memudar dan *mawaddah* bubar, amanah langgeng dan dipertahankan selama pasangan itu bertakwa.

Sakinah dapat dimaknai dengan kedamaian, ketenangan, atau ketentraman. Dalam keluarga makna *sakinah* yaitu sebagai keadaan yang tetap tenang meski menghadapi berbagai masalah dan rintangan dalam hidup. *Sakinah* dapat dirasakan oleh suami dan istri dengan adanya fondasi rasa cinta atau *mawaddah* dan rasa kasih sayang atau *rahmah* dalam berbagai aspek yaitu spiritual, ekonomi, psikologi, serta hubungan personal maupun sosial.

Mawaddah memiliki makna berupa *kekosongan* dan *kelapangan*. *Mawaddah* adalah gabungan antara *kekosongan* dada dan jiwa dari

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid VII, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 549.

kehendak buruk. *Mawaddah* adalah cinta yang positif. Bukan dia yang rasa kesalnya berulang-ulang membuat cintanya pudar, bahkan mungkin putus. Namun, cinta yang bersemayam di hati sang *mawaddah* tidak akan mempengaruhi hubungan lagi. Ini akibat hatinya yang kosong dan cukup lapang dari keburukan.

Rahmah dapat diartikan sebagai kasih sayang, yaitu kondisi psikologis yang muncul dalam pikiran akibat ketidakberdayaan kemudian menyebabkan mereka untuk berusaha memberikan kebaikan, kebahagiaan, kekuatan bagi orang lain dengan cara yang lembut penuh kesabaran dan bertindak untuk melindunginya. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga akan selalu berjaga-jaga untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap keluarga dan menegur siapa saja yang mengancamnya.

Pernikahan adalah amanah. Ketika sesuatu diberikan kepada orang lain, biasanya datang dengan rasa aman bagi pemberi yang tahu bahwa wali akan menjaganya dengan baik dan memastikannya terus ada. Amanah seorang suami adalah istrinya, begitupula sebaliknya.⁹

Ketenteraman pasangan suami istri akan tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Suami tidak akan merasa tenteram, jika istri telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami akan merasa tenteram jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istrinya pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak harus saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti satu dengan yang lainnya sesuai kedudukan masing-masing.

Jadi keluarga sakinah akan terwujud jika *mawaddah* dan *rahmah* secara sadar muncul dalam hati suami dan istri untuk melakukannya. Hal ini dapat terwujud jika ada relasi yang setara (*al musawah*), keadilan (*al*

⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 209.

adalah), dan keseimbangan (*at tawazun*). Jadi *sakinah mawaddah warahmah* merupakan inti dari hukum perkawinan dalam Islam, seluruh hukum perkawinan yang disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah untuk menjaga agar *mawaddah* dan *rahmah* tetap terbuka. Dengan demikian baik suami atau istri dituntut untuk aktif membahagiakan pasangannya dengan dorongan *rahmah*, sekaligus memperoleh kebahagiaan dari pasangannya dengan modal *mawaddah*. Artinya, *sakinah* sebagai tujuan perkawinan adalah bersifat *mubādalah*, di mana harus dirasakan oleh dua pihak pasangan, dan juga harus diproses secara *mubādalah* oleh keduanya, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama.¹⁰

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 187 dijelaskan bahwa suami maupun istri adalah pakaian untuk pasangannya:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

“Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagi kamu (wahai para suami) dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah (2): 187)

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang selalu membutuhkan pakaian, begitu juga dengan pasangan suami istri. Pakaian berfungsi untuk melindungi badan dan menutup aurat, sedangkan pasangan suami istri saling menutupi dan melengkapi pasangan masing-masing. Seorang suami pasti merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh istrinya, dihargai pekerjaannya, serta bangga dengannya. Kemudian sang istri juga merasa perlu menegaskan bahwa suaminya selalu hadir di dekatnya dengan segala kemampuannya untuk bertaruh dan menjanjikan kehidupan yang bahagia dan tenang.¹¹

Keluarga *sakinah* merupakan harapan bagi setiap mukmin, namun penciptakannya bukanlah hal yang mudah. Tantangan terbesar dari terciptanya keluarga *sakinah* yaitu rendahnya etika dan perilaku sosial

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 337

¹¹ Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), h. 170.

yang melenceng dari ajaran agama, akhlak yang terpuji, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan pada ruang privat sekalipun.

Beberapa masalah yang dapat menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam keluarga ada yang bisa diselesaikan dengan cara bersama akan tetapi banyak juga yang berujung pada perceraian. Selain kurangnya komunikasi antara suami dan istri, faktor dari luarpun juga dapat mempengaruhi seperti latar belakang sosial masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya.¹²

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan hal tersebut yaitu kenakalan remaja, pergaulan bebas, sehingga memicu terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini umumnya terjadi pada masyarakat yang minim pendidikan, mereka berasumsi bahwa perempuan yang sudah dewasa harus segera dinikahkan. Selain itu juga pergaulan remaja sekarang ini sudah bebas dan banyak yang melakukan hubungan seks di luar nikah dan mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat dengan melaksanakan pernikahan. Hal ini menandakan bahwa mereka belum siap secara mental bahkan secara ekonomi akan tetapi karena ulah dirinya sendiri mereka harus segera melaksanakan pernikahan.

Keluarga yang baik yaitu keluarga yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang, cinta, sehat dan bermanfaat. Untuk membentuk keluarga yang memiliki kualitas *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yang baik maka harus memiliki prinsip dan dapat membangun hubungan yang baik, dapat melaksanakan tanggung jawab bersama-sama untuk mengembangkan dan mewujudkan keluarga yang dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Keluarga dipandang sebagai unit yang mendukung satu sama lain dan menjunjung tinggi keadilan sosial, bukan sebagai struktur yang di

¹² Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an", dalam *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 05, No. 02 (November 2020), h. 234.

mana suami memenjarakan istri mereka dan hanya memperhatikan tingkat perkembangan manusia yang lebih rendah sambil memenuhi kebutuhan biologis dan material mereka. Setiap anggota keluarga diharapkan untuk bekerja sama, mendukung, dan membantu satu sama lain untuk mencapai tugas dan melewati tantangan. Timbal balik ini menunjukkan bahwa tidak ada anggota keluarga yang dapat memaksakan kekuasaan dengan mendominasi yang lain.¹³

Keluarga yang sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang harmonis di mana nilai-nilai ajaran Islam selalu ditegakkan serta saling menyayangi dan saling menghormati. Dalam anggota keluarga mampu melaksanakan kewajiban dan saling membantu, saling mengerti satu sama lain. Dalam sebuah keluarga setiap anggota keluarga harusnya saling bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling menopang untuk menyelesaikan tugas dan mengatasi masalah apa pun bersama. Jika terjadi suatu konflik maka akan cepat terselesaikan konflik masalah tersebut. Kesalingan tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga tidak boleh melakukan kezhaliman dengan menguasai dan mendominasi satu dengan yang lain.¹⁴

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir ulama yang merumuskan tentang konsep *mubādalah* yaitu Faqihuddin Abdul Kodir. Menurut *mubādalah* pesan kemaslahatan itu berlaku bagi semua pihak. Untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, laki-laki dan perempuan harus menjaga perkawinan. Setelah memaparkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengulas permasalahan tersebut dengan judul **“Penafsiran Qur’an Surat Al-Rūm (30) ayat 21 Dalam Buku Qirā’ah Mubādalah”**

¹³ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur’an*, (Bandung: Pustaka, 1994), h.104.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, h. 61.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dalam buku Qirā'ah Mubādalah?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dengan kondisi keluarga saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dalam buku Qirā'ah Mubādalah.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dengan kondisi keluarga saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah disebutkan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Berkontribusi pada tafsir agar tidak salah menafsirkan makna ayat tertentu dan menawarkan wawasan tentang rumusan QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dan menambah wacana bagi keintelektualan dibidang tafsir Al Qur'an.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Strata (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka memuat deskripsi sistematis tentang penelitian sejenis yang telah diberikan oleh peneliti sebelumnya dan ada hubungan pembahasan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis belum menemukan kesamaan dalam penelitian tersebut, meskipun sudah menelaah terhadap penelitian yang ada. Kalaupun ada beberapa literatur yang membahas hal ini, seperti:

Pertama, skripsi Ma'unatul Khoeriyah (1617501030) yang berjudul "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir)" Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun 2020. Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang istri mempunyai hak yang sama dalam hubungan seksual sebagaimana suami dengan menggunakan metode *qira'ah mubādalāh* reinterpretasi terhadap bentuk *mudzakkar* dalam QS. Al-Baqarah :223 yang diubah maknanya menjadi bentuk *muannats*.¹⁵

Kedua, skripsi Thoriq Fadli Zaelani (111112014) yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)" Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan bagaimana dalam menafsikan ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah Hamka mengkaitkannya dengan hadis-hadis Nabi dan dengan pemikiran para tokoh dan para mufasir lainnya, dalam penafsirannya Hamka juga terkesan analitis karena menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan panjang lebar dan mencakup beberapa aspek yang terkandung di dalam ayat sesuai dengan keilmuan dan keahliannya. Sedangkan konsep dalam kriteria keluarga sakinah menurut Hamka dibagi

¹⁵ Ma'unatul Khoeriyah, *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qirā'ah Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir)*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2020.

menjadi empat, yaitu; Beriman, Tanggung jawab, Ketenangan, dan *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*.¹⁶

Ketiga, skripsi Muhammad Sigit Arrosyid (312004) yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Al-Rūm (30) ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir At-Thabari)” Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus tahun 2019. Menerapkan konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah dikaji dalam penelitian ini menurut Studi Perbandingan Tafsir At-Thabari dengan Tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan QS. Al-Rūm (30) ayat 21. Temuan penelitian ini membahas gagasan keluarga *sakinah, mawaddah dan warrahmah* QS. Al-Rūm (30) ayat 21 adalah (1) rasa kasih dan sayang menghadapi manusia dengan pasangan hidup untuk menghadapi bahtera rumah tangga (2) fokus ayat ini lebih pada gagasan bahwa pasangan (laki-laki dan perempuan) adalah salah satu tanda perintah Allah dalam dalil dan hujjah. (3) keluarga yang telah “diidam-idamkan” oleh setiap anggota keluarga (4) kedua tafsir tersebut memiliki persamaan penafsiran yaitu tentang penjelasan diciptakannya pasangan (Hawa) dari tulang rusuk Adam.¹⁷

Keempat, skripsi Irsyadul Hakim (03210042) yang berjudul “Perbandingan Penafsiran Mawaddah dan Rahmah Menurut Wahbah Zuhaili dan Jalal Al Din Al Suyuti (Kajian Komparatif dalam Surat Al-Rūm)” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Al Qur'an dan Studi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir tahun 2014. Skripsi ini mengeksplorasi interpretasi *Mawaddah* dalam penafsiran Wahbah Zuhaili memiliki arti cinta dan menurut Jalal Al Din Al Suyuti *mawaddah* berarti hubungan suami istri. Sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang menurut Wahbah Zuhaili, dan

¹⁶ Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2017.

¹⁷ Muhammad Sigit Arrosyid, *Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Al-Rum (30) Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)* Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri, Kudus, 2019.

menurut Jalal Al Din Al Suyuti *rahmah* berarti anak. Penafsiran Wahbah Zuhaili bisa diterima karena tidak terlepas dari Al Qur'an dan lebih cenderung kepada bahasa. Sedangkan penafsiran Al Suyuti diatas didasarkan atas riwayat sahabat. Selain itu metode penafsiran yang digunakan oleh Al Suyuti adalah metode bi al-ma'tsur yang menjadikan penafsiran tidak jauh dari makna sebenarnya karena penafsiran berdasarkan Al Qur'an dan hadis.¹⁸

Kelima, penelitian Mohammad Fauzan Ni'ami yang berjudul Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam Surat Al-Rūm (30): 21 dalam jurnal Nizham Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2022. Penelitian ini menganalisis bagaimana kontekstualisasi tujuan perkawinan yang terkandung dalam surat Al-Rūm (30) ayat 21 tentang makna pernikahan. Padahal perkawinan menurut surat Al-Rūm (30) ayat 21 bertujuan lebih luas dari sekedar fungsi reproduksi, tetapi termasuk perkembangan ekonomi, kemajuan moral dan intelektual, dan aktivasi perlindungan.¹⁹

Meskipun topik ini banyak dibahas, jelas dari karya-karya yang dikutip di atas bahwa penulis akan menulis dengan pendekatan dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga dalam hal ini penulis mengkaji bagaimana penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS Al-Rūm (30) ayat 21 menurut Tafsir Mubādalāh.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian sistematis maka penting mengembangkan rencana pelaksanaan penelitian, diantaranya menerapkan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berjenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

¹⁸ Irsyadul Hakim, *Perbandingan Penafsiran Mawaddah Dan Rahmah Menurut Wahbah Zuhaili Dan Jalal Al Din Al Suyuti (Kajian Komparatif Dalam Surat Al Rum)*, Jurusan Al Qur'an dan Studi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

¹⁹ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Al-Rum: 21", dalam *Jurnal Nizham* Volume 9, Nomor 1, (Januari-Juni 2022).

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya motivasi, perilaku, tindakan, persepsi, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data dari sumber asli atau awal disebut sebagai sumber data primer.²¹ Sumber primer yang akan dijadikan acuan dalam hal ini antara lain buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir dan beberapa kitab tafsir yaitu *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Abu 'Abdullah al-Qurṭubi, *Tafsir Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an* karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, dan *Tafsir Al-Maragi* karya Ahmad Mustāfa al-Maragi.

b. Sumber Data Sekunder

Mencakup penggunaan data dalam studi sebelumnya dan yang telah dikumpulkan oleh sejumlah organisasi atau pihak.²² Buku, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan subjek merupakan sebagai sumber sekunder penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dokumen akan digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data melalui dokumentasi melibatkan kompilasi catatan peristiwa masa lalu. Catatan ini biasanya terdiri dari kutipan, gambar, dan buku terkenal seseorang. Buku harian,

²⁰ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 129.

²² Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 119.

riwayat hidup, cerita, biografi, aturan, dan kebijakan adalah contoh catatan tertulis.²³

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk memperdalam pemahaman peneliti dan kemudian menampilkannya dalam karya orang lain, analisis data adalah pencarian metodis dan penataan informasi yang diperoleh melalui pendekatan *Content Analysis*.²⁴ *Content Analysis* atau bisa disebut Analisis Isi menurut Berelson adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mempelajari komunikasi secara objektif, sistematis, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan memberikan pemaparan yang sistematis saat memaparkan garis besar sehingga pembaca dapat menangkap makna keseluruhan penelitian. Bahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pada masing-masing bab tersebut adalah terdiri dari sub bab yang satu dengan lainnya mempunyai korelasi. Setiap sistematisasi yang penulis tulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu mencakup latar belakang yaitu penjelasan tentang hal yang melatar belakangi penulisan ini, kemudian rumusan masalah yaitu berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan atau hal apa yang ingin diketahui dari penulisan ini, tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah dituliskan sebelumnya oleh penulis, kajian pustaka yaitu penelitian atau temuan yang sudah lalu yang memiliki kaitan atau kemiripan dengan judul yang penulis teliti, metodologi penelitian yaitu metode yang penulis

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), h. 104.

²⁵ Gusti Yesser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis", dalam *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17, No. 33, (Januari-Juni, 2018), h. 33.

gunakan dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan atau pemaparan secara garis besar penelitian sehingga pembaca dapat menangkap makna keseluruhan dari penelitian ini.

Bab kedua yaitu mencakup pembahasan dasar berupa landasan teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai pengertian mubādalah serta penafsiran dari para mufasir tentang Qs. Al-Rūm (30) ayat 21.

Bab ketiga yaitu mencakup biografi Faqihuddin Abdul Kodir yang terdiri dari sub bab diantaranya biografi, pendidikan dan karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir, serta pembahasan tentang penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku Qirā'ah Mubādalah.

Bab keempat yaitu mencakup tentang analisis penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21, serta relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dengan kondisi keluarga saat ini.

Bab kelima yaitu mencakup kesimpulan penelitian yang berisikan kesimpulan sederhana dari keseluruhan penulisan penelitian ini, dilanjutkan dengan saran-saran dan sekaligus kata penutup.

BAB II

MUBĀDALAH DAN PENAFSIRAN PARA MUFASIR

A. Mubādalah

1. Pengertian Mubādalah

Mubādalah asalnya dari suku kata “ba-da-la”, artinya menukar, mengubah, serta mengganti. Terdapat 44 suku kata “ba-da-la” yang digunakan di dalam al-Qur’an. Kata *mubādalah* ialah kerja sama dan kesalingan (*mufa’alah*) antara dua golongan (*musyarakah*) bagi makna tersebut di atas yang menandakan sekaligus saling mengubah, menukar antara satu dengan yang lainnya.¹

Dalam kamus Al-Mawrid Dr. Rohi Baalbaki, *mubādalah* berarti *muqabalah bi al-mitsl*. Yakni menghadapkan dengan hal yang sesuai padanan, lalu diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menggunakan berbagai kata lain: *reciprocation, reciprocity, requital, paying back, repayment, returning in kind or degree*.² Sementara di KBBI, kata *kesalingan* merupakan bentuk bahasa yang menunjukkan makna saling atau timbal balik.³

Kemudian makna ini berkembang menjadi cara pandang dan pemahaman kedua belah pihak dalam suatu hubungan tertentu, yang mengandung nilai-nilai kerjasama, resiprositas, dan resiprositas. Hubungan antara rakyat biasa, hubungan antar negara serta rakyat, majikan serta pekerja, orang tua serta anak, guru serta murid, mayoritas serta minoritas. Pembahasan *mubādalah* berfokus ke hubungan laki-laki serta perempuan di keluarga serta ruang publik.⁴

Qira’ah Mubādalah hadir untuk memberikan jawaban dan pembahasan yang menggunakan perspektif Islam, dari sumber otoritatif

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59.

² <https://dokumen.tips/download/link/kamus-al-mawrid-arab-eng.html> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023)

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesalingan> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023)

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah*, h. 60.

yaitu Al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana jawaban Allah SWT. melalui Al-Qur'an yang mendengar, merasakan, dan menjawab kegelisahan para perempuan dan menjadikan mereka sebagai subjek yang setara dengan laki-laki.⁵ Dengan demikian pembahasan gagasan dan konsep *mubādalah* terbagi menjadi dua, yakni relasi kesalingan laki-laki dan perempuan, serta bagaimana teks Islam meliputi perempuan serta laki-laki menjadi subjek dari makna yang sama.

Qira'ah Mubādalah ini berdasarkan perspektif resiprokal terus terang memperlakukan perempuan serta laki-laki menjadi subjek manusia setara serta utuh, antara satu dengan yang lain bukan menghegemoni, namun saling melengkapi serta menopang. Ada perbedaan antara pria dan wanita, tetapi bukan untuk membedakan yang lebih mulia dari yang lain. Tidak seorang pun boleh menjadi korban kekerasan fisik, mental, ekonomi, politik dan sosial. apalagi yang mengatasnamakan Islam.

Mubādalah juga tidak melulu menempatkan seorang perempuan dalam keadaan benar kemudian menyudutkan, merendahkan, serta menyalahkan seorang laki-laki. Namun untuk menyampaikan pesan bahwa dunia ini wajib dinilai dengan cara pandang laki-laki serta perempuan, relasi keduanya harus benar-benar saling meneguhkan, menyokong, menunjang antar sesama.⁶

Qira'ah mubādalah menemukan cara untuk meningkatkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia seutuhnya. Kesadaran ini harus diikuti dengan pentingnya mempertimbangkan kekhasan kedua belah pihak dalam perumusan kemaslahatan dan kemafsadatan. Terutama kekhasan perempuan sebagai pihak yang telah lama tidak diperhitungkan kemanusiaannya secara penuh.

Dalam penyusunan konsep keluarga sakinah, *qira'ah mubādalah* memberi istilah baru bagi keadilan dan kesetaraan gender, yakni perspektif kesalingan. *Qira'ah Mubādalah* mempermudah menggali pesan-pesan

⁵*Ibid*, h. 49.

⁶*Ibid*, h. 61.

umum yang secara literal hanya ditujukan pada salah satu pihak, yakni suami ataupun istri.⁷

2. Premis Dasar Mubādalah

Premis dasar dari metode *mubādalah* ini adalah bahwa wahyu Islam diturunkan untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu teks-teksnya menyapa mereka berdua dan hukumnya pun datang untuk memberi kemaslahatan bagi mereka, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat.⁸

Maka dari itu premis dasar tersebut mengantarkan pada pembagian teks-teks menjadi tiga kelompok:

Pertama, kelompok teks yang mengajarkan nilai fundamental dalam Islam (*al-mabādi'*), misalnya adalah keimanan untuk semua orang, keutamaan pada ketakwaan seseorang, balasan amal siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, kenikmatan surga bagi siapapun yang beriman serta beramal baik, siksa neraka untuk siapapun yang tidak beriman dan beramal buruk, keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki.

Kedua, kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawā'id*), adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau relasi pernikahan.

Ketiga, kelompok teks yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iyāt*), adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal relasi laki-laki dan perempuan, peran yang harus dilakukan oleh laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Secara sederhana, tema-tema sosial dan marital yang dibicarakan suatu teks, yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu.⁹

3. Cara Kerja Mubādalah

Cara kerja metode pemaknaan *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah:

⁷ *Ibid*, h. 36.

⁸ *Ibid*, h. 195.

⁹ *Ibid*, h. 198.

Langkah *pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabādi'*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Hanya diperlukan penegasan-penegasan mengenai kesubjekan antara perempuan dan laki-laki.

Langkah *kedua*, membahas tema utama yang terungkap dalam teks yang akan diterbitkan. Tahap kedua dapat diselesaikan dengan menghapus subjek dan objek dari teks. Kemudian, dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam ushul fiqh, predikat dalam teks itu akan menjadi makna atau gagasan yang akan *dimubādalahkan* antara dua jenis kelamin.¹⁰

Makna yang lahir dari langkah kedua ini yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat *mubādalah*, timbal balik, atau kesalingan. Jika teks ini sudah mengandung *mubādalah* maka yang diperlukan hanya penegasan saja terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika belum, terutama untuk teks-teks perempuan maka diperlukan langkah ketiga.

Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain.¹¹

4. Skema Teks-Teks Mubādalah

Pencakupan suatu teks terhadap kedua jenis kelamin sebagai gagasan *mubādalah*, ada yang eksplisit (*manthuq*) dan ada yang implisit (*mafhum*). Teks yang gagasan *mubādalahnya* sudah eksplisit

¹⁰ *Ibid*, h. 200-201.

¹¹ *Ibid*, h. 202.

dalam teks tidak memerlukan interpretasi *mubādalah*. Teks-teks yang eksplisit *mubādalah* (*manthuq*) itu terdiri dari tiga jenis:

Pertama, adalah teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan (*tashrīh al-jinsayn*), yang sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerja sama antara keduanya (*tashrīh al-musyārahah*).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71)

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah (9): 71)

Ayat di atas merupakan contoh teks yang paling kuat dalam menegaskan mukmin laki-laki dan perempuan, satu sama lain adalah penolong dan penopang untuk kerja-kerja *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan segala kerja ketaatan kepada Allah SWT. dan ajaran Nabi Muhammad SAW.¹² Contoh lain teks yang secara eksplisit yaitu mengenai laki-laki dan perempuan yang bersama dan bersatu dalam hal kerja-kerja kebaikan, jihad perang, dan hijrah (QS. Ali ‘Imran (3): 195). Dan contoh lain lagi yaitu teks yang menjelaskan relasi pasangan suami istri (QS. Al-Baqarah (2): 187 dan 233, QS. An-Nisā (4): 19, dan QS. Al-Rūm (30): 21)

Kedua, adalah teks-teks yang menyebut perempuan dan laki-laki secara eksplisit (*al-jinsayn*), tetapi tidak berbicara mengenai kesalingan dan kerja sama secara langsung antara mereka (*la al-musyārahah*). Misalnya ayat-ayat tentang keimanan dan kerja kebaikan dari laki-laki dan perempuan akan dicatat diapresiasi Allah Swt.:

¹² *Ibid*, h. 211.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا
(124)

“Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.” (QS. An-Nisā’ (4): 124)¹³

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)

“Barang siapa mengerjakan eajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pastikan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl (16): 97)¹⁴

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40)

“Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.” (QS. Al-Mu’min (40): 40)¹⁵

Ketiga, adalah teks-teks yang secara eksplisit berbicara mengenai kerja sama dan kesalingan (*al-musyārahah*), tetapi tidak secara khusus

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 2, h. 275.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 5, h. 381.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 8, h. 541.

menyebut tentang laki-laki dan perempuan (*la al-jinsayn*). Seperti ayat tentang tolong-menolong (QS. Al-Mā'idah (5): 2), saling meminta (QS. An-Nisā' (4): 1), dan saling mengenal antara satu dengan yang lain (QS. Al-Hujurāt (49): 13). Juga teks-teks hadits tentang pentingnya saling mencintai (Shahih Bukhari no. 13, Shahih Muslim no. 179, Sunan al-Tirmidzi no. 2705, Sunan an-Nasa'i no. 5034, Sunan Ibnu Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).

Teks yang kandungan *mubādalahnya* implisit (*mafhum*) terbagi menjadi dua:

Pertama, yang sudah dikeluarkan makna *mubādalahnya* oleh ulama klasik dengan metode *taghlib* (pencakupan redaksi laki-laki terhadap perempuan). Dalam beberapa kitab ushul fiqh, ada beberapa kata yang secara lahir menggunakan bentuk laki-laki (*mudzakar*), tetapi secara *taghlib* ia sekaligus mencakup perempuan (*muannats*). Seperti kata “*al-mu'min*” (orang yang beriman) dan “*al-mu'minūn*” (orang-orang yang beriman) di berbagai ayat al-Qur'an adalah mencakup laki-laki dan perempuan, sekalipun secara struktur bahasa berbentuk kata laki-laki.¹⁶

Kedua, yang belum dikeluarkan sehingga perlu dikeluarkan dengan metode serupa, yang disebut *tabdīl*. *Tabdīl* ini yaitu mengganti subjek dari yang laki-laki menjadi perempuan, dan yang perempuan menjadi laki-laki. Panjangnya adalah *tabdīl bi al-ināts* (mengganti dengan perempuan untuk teks-teks struktur laki-laki), seperti teks-teks mengenai bekerja mencari rezeki (QS. Al-Jumu'ah (62) :10), berjalan-jalan di muka bumi untuk bekajar dan mencari pengetahuan (QS. Ali 'Imran (3) : 137; QS. An-Nahl (16) : 36; dan QS. Al-Ankabūt (29) : 20) dan lainnya. Sedangkan *tabdīl bi al-dzukūr* (mengganti dengan laki-laki untuk teks-teks struktur perempuan), seperti ayat dan hadits

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, h. 214.

mengenai fitnah perempuan (QS. Ali ‘Imran (3) : 14 dan Shahih Bukhari no. 5152) dan lainnya.¹⁷

B. Penafsiran Para Mufasir Terhadap QS. Al-Rūm (30) Ayat 21

Penulis akan memaparkan penafsiran QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dari beberapa penafsir. Diantaranya yaitu Tafsir Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān karya Abu ‘Abdullah al-Qurṭubi, Tafsir Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān karya Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, dan Tafsir Al-Maragi karya Ahmad Mustāfa al-Maragi.

Adapun alasan penulis menggunakan ketiga tafsiran mufasir tersebut karena mereka berada pada zaman yang berbeda. Tafsir al-Ṭabari dalam penafsirannya menggunakan metode tafsir *tahlily* bercorak *bi al ma’tsur* yaitu menafsirkan semua ayat Al-Qur’an kemudian menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, atau dengan hadits Rasul, ataupun dengan keterangan sahabat dan tabi’in. Beliau juga menjelaskan semua riwayat yang shahih dan dho’if baik sanad maupun matan.¹⁸ Kemudian tafsir kedua yang dipakai penulis menafsirkan ayat yaitu dengan Tafsir al-Qurṭubi, Tafsir al-Qurṭubi ialah kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena kitab yang paling lengkap membahas fiqh di eranya, metode yang digunakan yaitu metode *muqarin* bercorak *fiqh*. Kitab tafsir ini membahas berbagai madzhab fiqh, aspek qira’at, i’rab, masalah yang terkait dengan ilmu nahwu dan balaghah, yang berkaitan dengan nasikh mansukh juga sangat diperhatikan.¹⁹ Dan tafsir ketiga yang digunakan untuk menafsirkan ayat yaitu dengan Tafsir al-Maragi, Tafsir al-Maragi secara garis besar menggunakan corak *adabi ijtimai’i*, karena jelas di tafsirnya beliau menjelaskan masalah yang berlaku di masyarakat. Tafsir al-Maragi ialah tafsir kontemporer yang relevan pada berbagai masalah masyarakat Islam,

¹⁷ *Ibid*, h. 216.

¹⁸ Asep Abdurrahman, *Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami’ul Al-Bayan Fi Ta’wili Al-Qur’an*, dalam *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, No. 1, (April, 2018), h. 75.

¹⁹ Moh. Jufriyadi Sholeh, *Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan, dan Kekurangannya*, dalam *Jurnal Reflektika*, Vol. 13, No. 1, (Januari-Juni, 2018), h. 52.

ditulis secara sistematis serta memakai gaya bahasa yang mudah dipahami pembaca.²⁰ Berikut penafsirannya:

1. Tafsir al-Ṭabari

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Maksud ayat di atas adalah, tanda kekuasaannya serta bukti kebesarannya ialah Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, untuk membuat Adam nyaman dengannya, yaitu menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Demikian menurut riwayat berikut ini:

28027. Bisyr memberi tahu kepada kami, dia berkata: Yazid memberi tahu kepada kami, dia berkata: Sa’id memberi tahu kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, *وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا*, “*Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,*” ia berkata, “Allah menciptakan pasanganmu dari tulang rusukmu.”

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً “*Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang,*” maksudnya, dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu.

²⁰ Fithrotin, *Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi (Kajian atas Qs. Al Hujurat ayat 9)*, dalam *Jurnal Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2018), h. 119.

Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia jadikan rahmat di antara kamu, supaya kamu saling menyayangi.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ “*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,*” intinya adalah, sesungguhnya dalam tindakan Allah itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti kebenaran-Nya. Dengan itulah mereka mengetahui bahwa Allah pasti melaksanakan kehendak-Nya dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya.²¹

2. Tafsir al-Qurtubi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Maksud dari firman Allah SWT, خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا “*Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,*” adalah Allah sudah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang kepadanya kalian merasa tenteram. Maksud dari مِنْ أَنْفُسِكُمْ adalah dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian. Ada beberapa yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam.

²¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Ṭabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an*, Jilid 20, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 625-626

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً “Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” Ibnu Abbas RA dan Mujahid berkata, “*Al Mawaddah* adalah hubungan intim dan *ar rahmah* adalah anak.” Seperti ini juga pendapat yang dikatakan oleh Hasan.

Ada yang menyatakan maksud *al mawaddah* serta *ar rahmah* yakni kasih sayang dari satu sama lain. As-Suddi mengatakan, “*al mawaddah* ialah cinta dan *ar rahmah* ialah rasa sayang.”

Allah memaknai kebersamaan laki-laki serta perempuan itu adalah perasaan tenteram yang dirasakan laki-laki pada perempuan dari gejolak kekuasaan. Sebab, apabila alat kelamin ditahan maka meletuslah air sulbi, maka kepada perempuanlah dia merasa tenteram dan dengan perempuanlah laki-laki terbebas dari akibat letusan tersebut.

Untuk kaum laki-laki, diciptakan alat kelamin kaum perempuan Allah berfirman, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رِبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ “Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu.” (Qs. Asy-Syu’arā’ (26): 166)

Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa tempat itu diciptakan untuk kaum laki-laki, oleh karena itu isteri wajib menyerahkannya di setiap waktu saat suami membutuhkannya. Jika isteri tidak menyerahkannya maka dia telah berlaku zhalim dan bersalah besar.²²

Seperti yang termaktub dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ

²² Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 39-40.

رَجُلٌ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْتِي عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا
حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

“Demi Dzat yang jiwa-Ku berada di tangan Nya, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke kasur, namun istrinya enggan memenuhi ajakan suaminya itu kecuali orang yang berada di langit marah terhadap istri tersebut sampai suaminya ridha terhadapnya.”²³

Dalam riwayat lain disebutkan,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ
أَوْقَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ
الْمَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»

“Apabila istri melewati malam jauh dari kasur suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi.”²⁴

3. Tafsir al-Maragi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

²³ HR. Muslim

²⁴ HR. Muslim

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
*kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari
 jenis kalian sendiri*” Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi
 Adam dan manusia yang lain diciptakan dari air mani laki-laki serta
 perempuan.

لِتَشْكُنُوا إِلَيْهَا “*supaya kalian cenderung dan merasa tenteram
 kepadanya*” supaya kalian merasa betah dengannya.

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
“dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian”
 semuanya.

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً “*rasa kasih sayang*”

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ “*Sesungguhnya pada yang
 demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
 berpikir*” yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah SWT.²⁵

²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1989), h.
 68.

Tabel ayat:

Ayat	Tafsir al-Ṭabari	Tafsir al-Qurṭubi	Tafsir al-Maragi
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا	Allah menciptakan pasanganmu dari tulang rusukmu	Allah sudah menciptakan kepada kalian perempuan- perempuan yang kepadanya kalian merasa tenteram	Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam dan manusia yang lain diciptakan dari air mani laki-laki serta perempuan
مِنْ أَنْفُسِكُمْ		dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian, ada beberapa yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam	
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا			supaya kalian merasa betah dengannya
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً	dengan perkawinan hubungan kekeluargaan akan terjalin di antara kamu, kemudian Allah	- <i>mawaddah</i> adalah hubungan intim dan <i>rahmah</i> adalah anak - <i>mawaddah</i>	dan dijadikan- Nya di antara kamu semuanya. rasa kasih sayang

	menjadikan rahmat di antara kamu supaya kamu saling menyayangi	serta <i>rahmah</i> yakni kasih sayang dari satu sama lain - <i>mawaddah</i> ialah cinta dan <i>rahmah</i> ialah rasa sayang	
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ	sesungguhnya dalam tindakan Allah itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti kebenaran-Nya		yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah SWT

BAB III

FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN PENAFSIRANNYA

A. Faqihuddin Abdul Kodir

1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Buku *Qirā'ah Mubādalāh* ini ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir, beliau dilahirkan di Cirebon, 31 Desember 1971 oleh ibu dengan nama Hj. Kuriyah dan ayah dengan nama H. Abdul Kodir. Kedua orang tuanya merupakan seorang buruh tani yang rendah hati, hingga pada tahun 1965 diangkat menjadi PNS. Pendidikan yang ditempuh Faqihuddin Abdul Kodir mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN Kedongdong dan mengaji di mushola Tajung. Beliau merupakan pemuda rajin sholat berjamaah, mengaji, dan aktif kegiatan-kegiatan keagamaan.¹ Faqihuddin Abdul Kodir biasa dipanggil “Kang Faqih” tinggal di Cirebon dengan istrinya dengan nama Mimin Mu'minah serta empat orang anaknya dengan nama Dhiya' Silmi Hasif, Isyqie bin- Nabiy Hanif, Muhammad Mujtaba Ghiats, serta Nazhira Majda Kamila.²

Pejalanan pendidikan beliau dimulai dari tingkat Sekolah Dasar di SD Kedongdong dan Diniyah Ibtida'iyah Gintung Lor (1977-1983), lalu lanjut pendidikan tingkat menengah di Tsanawiyah Arjawinangun (1983-1986) serta tingkat aliyah di Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun (1986-1989). Beliau juga jadi santri di Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon (1983-1989). Kemudian beliau melanjutkan belajar di Fakultas Dakwah Abu Nur Universitas Damaskus Syria (1989-1995) untuk mendapatkan gelar Sarjana. Lalu lanjut S2 di International Islamic University Malaysia

¹ Nur Asfiah, *Iddah Bagi Laki-laki (Studi Analisis Qirā'ah Mubādalāh Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir)*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021, h. 32.

² Alfita Choirun Amalia, *Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berkesetaraan Gender Dalam Buku Qirā'ah Mubādalāh Karya Faqihuddin Abdul Kodir*, Skripsi Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020, h. 74.

(1996-1999) dan S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta (2009-2015).³

Di Damaskus, ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia, ia dipercaya duduk sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama, PCI NU yang pertama kali didirikan di dunia, lalu mendaftar serta dapat menghadiri Mukhtamar NU di Kediri pada tahun 1999.

Segera setelah kembali dari Malaysia pada awal 2000an, ia bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Dengan Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky, ia mendirikan Fahmina Institut, serta menjabat pemimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). Di samping tiga lembaga ini, saat ini ia bergabung juga di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, serta dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam).

Selain itu beliau juga mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di ISIF Cirebon, dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islam Babakan Ciwaringin. Sekaligus menjabat sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashshush fiqh ushul fiqh, dengan fokus pada perspektif keadilan dalam hubungan antara laki-laki serta perempuan.⁴

Sejak tahun 2000, ia menulis rubrik “Dirasah Hadits” di majalah Swara Rahima, terbitan Rahima Jakarta yang fokus ke isu-isu pendidikan serta hak-hak perempuan dalam Islam. Pada tahun 2016 dipercaya sebagai Tim kontributor buku dan artikel, penyelenggara Bimbingan Perkawinan yang disetujui Kementerian Agama RI. Kemudian selama Ramadhan tahun 2016, ia memulai sebuah blog di

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 21.

⁴ *Ibid*, h. 614.

mana ia menulis terkait hak perempuan dalam Islam, di alamat www.mubādalāh.com dan www.mubādalāhnews.com.⁵

2. Pendidikan Faqihuddin Abdul Kodir

Pendidikan formal beliau diawali dari tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedongdong dan Diniyah Ibtida'iyah Wathoniyah, Gintung Lor, Susukan, Cirebon (1977-1983). Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Arjawinangun, Cirebon (1983-1986), lalu melanjutkan Madrasah Aliyah (MA) Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1986-1989). Selama menempuh pendidikan tingkat menengah dan aliyah, beliau mondok di Pesantren Dar al Tauhid Arjawinangun (1983-1989).⁶

Memperoleh double degree dari Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Damaskus, Syria (1990-1996). Belajar bersama Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Syekh Muhammad Zuhaili di Damaskus ini, dan ikut dzikir dan pengajian bersama Khalifah Ahmad Kaftaro kira-kira setiap Jum'at.⁷ Sempat melanjutkan pendidikan master di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus dengan fokus belajar fiqh ushul fiqh tetapi belum selesai dan pindah belajar ke Malaysia. Pendidikan jenjang S2 secara resmi diambil dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences dan, International Islamic University Malaysia, lebih tepatnya pada bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999). Pendidikan jenjang S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta (2009-2015), disertasi penulis adalah tentang

⁵*Ibid*, h. 615.

⁶ Misbahul Huda, *Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri (Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir)*, dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2, 2020, h. 165.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, h. 613.

penafsiran Abu Shuqqah terkait teks-teks hadits untuk penerapan kesetaraan gender dalam Islam.⁸

3. Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir punya beragam karya diantaranya beliau tulis sendiri serta ditulis dengan para penulis lainnya. Beliau juga sudah biasa menjadi editor buku-buku atau karya tulis ilmiah, bahkan beliau juga mengubah beberapa lagu shalawat.

Karya-karya atau buku-buku yang beliau tulis sendiri yakni:

1. Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi
2. Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam
3. Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits
4. Bergerak Menuju Keadilan: Pembelaan Nabi terhadap Perempuan
5. Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions
6. Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah fi al-Hayah az-Zawjiyyah
7. As-Sittin al-Adliyah
8. Nabiyy ar-Rahmah
9. Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial
10. 60 Hadits tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi
11. Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI.⁹

Karya yang beliau tulis dengan penulis lain yakni:

1. Reinterpretasi Penggunaan ZIS

⁸ *Ibid*, h. 613.

⁹ *Ibid*, h. 615.

2. Bukan Kota Wali: Relasi Rakyat dan Negara dalam Pemerintahan Kota
3. Dawrah Fiqh Concerning Women: A Manual on Islam and Gender
4. Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. Fiqh HIV and AIDS: Pedulilah Kita
6. Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga
7. Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process
8. Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga
9. Pondasi Keluarga Sakinah
10. Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin
11. Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond
12. Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret dan Prakarsa Cirebon.

Karya yang materi serta kontennya beliau edit yakni:

1. Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender
2. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan
3. Bukan, Kota Wali: Relasi Negara-Rakyat dalam Kebijakan Pemerintah Kota
4. Jurnalisme Kemanusiaan: Pengalaman Enam Radio Komunitas di Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka
5. Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga
6. Dokumen Resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Proses dan Hasil

Karya-karya beliau yang berupa gubahan shalawat yakni:

1. Shalawat Musawah
2. Setara di Hadapan Allah

3. Shalawat Samara.¹⁰
4. Sejarah Penulisan Buku Qirā'ah Mubādalah

Sejarah dilahirkannya buku ini yaitu sebagai jawaban dari kegelisahan-kegelisahan fakta relasi yang timpang, untuk mentransformasikannya menjadi relasi yang adil dan membahagiakan. Kemitraan, kesalingan, dan kerja sama yang tampak jelas sebagai norma utama yang dipraktikkan selama perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).¹¹

Konsep “*mubādalah*” ini terlahir terutama dari persinggungan beliau yang intensif dengan kegiatan lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta dengan para kolega KUPI.

Penggunaan istilah “*mubādalah*” dimulai dalam tulisan beliau di *Swara Rahima* pada nomor 40, terbitan bulan Desember 2012. Sebelumnya dalam beberapa tulisannya beliau menggunakan istilah kesalingan, timbal balik, dan resiprositi. Dalam kitab yang beliau tulis dalam kalangan pesantren, *Mamba' al-Sa'ādah fī Usus Ḥusn al-Mu'āsyarah fī al-Hayāh az-Zawjiyyah*, yang diterbitkan Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) awal tahun 2012, beliau menggunakan istilah “*mafḥūm tabāduli*”. Tetapi, baik di rubrik “Dirasah Hadits” ataupun kitab yang berbahasa Arab ini, masih belum ada penjelasan utuh mengenai metode dan konsep “*mubādalah*”.¹²

Konsep “*mubādalah*” ini juga menjadi bagian utama dari disertasi beliau mengenai interpretasi Abu Syuqqah (1925-1996) terhadap teks-teks hadits di dalam kitabnya, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Ashr al-Risālah*, di ICRS UGM Yogyakarta tahun 2015.¹³

¹⁰ *Ibid*, h. 616.

¹¹ *Ibid*, h. 17.

¹² *Ibid*, h. 19.

¹³ *Ibid*, h. 20.

5. Gagasan Mubādalah Buku Qirā'ah Mubādalah

a. Al-Qur'an

Telah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada di pundak manusia, laki-laki dan perempuan bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Bukti dari kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan kezaliman dengan menguasai dan mendominasi satu dengan yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong-menolong.

Berikut adalah contoh ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia.¹⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat (49): 13)¹⁵

(2)...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

¹⁴ *Ibid*, h. 61.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 419.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (QS. Al-Maa’idah (5): 2)¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا (1)

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(QS. An-Nisaa’ (4): 1)¹⁷

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا
أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... (72)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling menolong...” (QS. Al-Anfaal (8): 72)¹⁸

Ayat di atas yang relevan memberikan contoh bagaimana Al-Qur'an terhadap retribusi, kemitraan, dan kerja bersama diterapkan.. Pada ayat pertama (QS. Al-Hujuraat (49): 13), terdapat kata “ta’ārafu” yang merupakan bentuk kata “kesalingan” (mufā’alah) dan “kerja sama” (musyārahah) yang menunjukkan gagasan tentang satu hal yang terkait dengan yang lain. Secara

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 2, h. 349.

¹⁷ *Ibid*, h. 110.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 4, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 41

umum, satu organisasi memuji yang lain, dan sebaliknya. Pada ayat kedua (QS. Al-Maidah (5): 2, digunakan kesalingan yang sama, dan kata "ta'āwanū" berarti "saling tolong-menolonglah kalian semua". Ayat ketiga (QS. An-Nisā' (4): 1) menyebutkan kata "tasā'alūn", yang menurut hukum syariah diterjemahkan sebagai "musyā'arakah baina itsnain" atau "kerjasama antara dua lembaga". Yang berarti saling meminta satu orang lain sekaligus. Sebaliknya, ayat keempat (QS. Al-Anfāl (8): 72) menyebutkan "ba'dhuhum awliyā' ba'dh" (tunggal lainnya adalah penolong), yang juga memiliki makna kesalingan. Keempat ayat tersebut memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antar manusia. Termasuk di dalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

Laki-laki dan perempuan ada yang secara jelas disebut pesan-pesannya pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Karena penyebutan jenis kelamin pria dan wanita secara terang-terangan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu menyebutkan laki-laki dan perempuan secara terang-terangan. Pendekatan ini bisa disebut sebagai pendekatan *tashrih* dan *tanshish*. Hal ini dapat menjadi titik tolak argumen tentang keeksistensian perempuan dan laki-laki dalam satu kelompok saudara dan pentingnya kedua jenis kelamin ini dalam wacana publik.

Di antara mayoritas teks yang menggunakan bentuk-bentuk yang maskulin, sejatinya secara implisit mencakup perempuan. Pendekatan yang implisit ini bisa disebut *taghlib*. Artinya menyebut laki-laki, atau menggunakan kata/kalimat bentuk laki-laki, hanya karena kebiasaan dan atau mayoritas semata, tetapi sesungguhnya yang dimaksud adalah juga mencakup perempuan.

Dua pendekatan ini, untuk teks kategori eksplisit (*tashrih*), bisa dipastikan interpretasinya yang *mubādalāh* sudah cukup kuat,

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, h. 63.

karena perempuan dan laki-laki disebut secara eksplisit. Sedangkan untuk teks kategori implisit (*taghlib*, interpretasi *mubādalah* atasnya masih perlu penegasan.²⁰

b. Hadis

Selain ayat-ayat al-Qur'an, ada berbagai teks hadis yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, terkhusus antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadis ini mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindak kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain.

Berikut salah satu contoh teks hadis yang dimaksud:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ", وفي رواية مسلم زيادة: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ, وفي رواية النسائي زيادة: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ, وأما رواية أحمد: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad SAW. yang bersabda, “*Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.*” Dalam riwayat Muslim, ada tambahan, “(atau beliau bersabda) *untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.*” Dalam riwayat Nasa’i, ada tambahan: “*sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik.*” Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, “*Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri.*”

²⁰ *Ibid*, h. 82.

(*Shahih Bukhori* no. 13, *Shahih Muslim* no. 179, *Sunan al-Tirmidzi* no. 2705, *Sunan al-Nasa'i* no. 5034, *Sunan Ibnu Majah* no. 69, dan *Musnad Ahmad* no. 14083)²¹

Hadis Anas bin Malik Ra. menegaskan ajaran kesalingan sebagai tolok ukur keimanan. Jika riwayat Bukhari dan Muslim mungkin mengindikasikan kesalingan komunal sesama orang Islam (dalam kata “*akhihi*”), maka riwayat Ahmad menegaskan bahwa kesalingan itu justru antar sesama manusia (dalam kata “*al-nas*”). Dalam perspektif yang lebih luas, sebagaimana dikenalkan oleh K.H. Ahmad Shiddiq dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, “saudara” bisa mencakup saudara kandung secara biologis, saudara keimanan (*ukhuwah islamiyah*), saudara kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*), dan saudara kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*). Perluasan perspektif inilah yang sesungguhnya ditegaskan oleh hadits riwayat Ahmad.²²

c. Ulama Klasik

Metode interpretasi *mubādalah* juga terinspirasi dari tradisi interpretasi klasik mengenai pemikiran logika hukum dalam ushul fiqh, yang kentara dalam pembahasan metode *qiyās*, *mafḥūm muwāfaqah*, *mafḥūm mukhālafah*, *mashlahah*, *istiḥsān*, dan terutama *maqāshid al-syarī'ah*. Bagi ulama klasik, teks-teks ini juga merupakan kesatuan yang utuh, dan saling mendukung satu sama lain. Untuk memastikan teks tersebut saling mendukung maka menggunakansalah satu metode seperti dalam dualisme *muḥkam* (kokoh) dan *mutasyābih* (ambigu), maka yang kedua harus memaknai yang sesuai dengan yang pertama. Menurut Faqihuddin, teks yang eksplisit menegaskan kesalingan adalah

²¹ *Ibid*, h. 83.

²² *Ibid*, h. 85.

yang *muḥkam*, sementara yang lain adalah *mutasyābih* yang harus dikembalikan pemaknaannya pada yang pertama.²³

Ibnu Hajar al-‘Asqallani ketika menjelaskan tentang teks hadis yang menyebutkan seorang laki-laki Ahli Kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad Saw, berkata:

حُكْمُ الْمَرْأَةِ الْكِنَانِيَّةِ حُكْمُ الرَّجُلِ كَمَا هُوَ مُطَرَّدٌ فِي جُلِّ الْأَحْكَامِ حَيْثُ يَدْخُلْنَ مَعَ
الرِّجَالِ بِالتَّبَعِيَّةِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ

Hukum perempuan Ahli Kitab, dalam hal ini sama saja dengan laki-laki, sebagaimana juga berlaku untuk semua hukum, di mana perempuan ikut masuk (dalam teks-teks) laki-laki, kecuali jika ada dalil yang mengecualikan.

Berikut adalah teks hadits yang dikomentari oleh Ibnu Hajar al-‘Asqallani tersebut:

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ

“Tiga orang akan diberi pahala dua kali, (salah satunya) adalah seorang laki-laki Ahli Kitab yang beriman kepada Nabinya, lalu bertemu Nabi Muhammad Saw, beriman kepada beliau, mengikuti, dan membenarkan, maka ia memperoleh dua padala.” (Shahih Bukhari, no. 3084 dan Shahih Muslim, no. 404)

Ibnu Hajar al-‘Asqallani juga menyatakan “Penyebutan laki-laki dalam teks hadits tidak mengeluarkan perempuan, tetapi perempuan ikut masuk bersama laki-laki dalam konten teks,” begitu bunyi keterangannya.”²⁴

Dengan demikian, metode interpretasi *mubādalah* sesungguhnya sudah dibahas oleh para ulama klasik secara

²³ *Ibid*, h. 158-159.

²⁴ *Ibid*, h. 164-165.

khusus dalam konsepsi *taghlīb al-mudzakkar ‘ala al-mu’annats*, dan secara umum bisa dijumpai dalam pembahasan pencakupan makna dari struktur kalimat (*dalālāt al-alfāzh*). Hanya saja kurang penegasan diberbagai sisi, dan tidak dielaborasi lebih lanjut untuk memastikan prinsip relasi sosial laki-laki dan perempuan bisa lebih seimbang, dan untuk menegaskan bahwa tesk benar-benar menghadirkan kebaikan pada kedua belah pihak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

d. Ulama Kontemporer (Abu Syuqqah)

Sumber inspirasi metode *mubādalah* selanjutnya diambil dari pendekatan dan metode tafsir seorang ulama dan pemikir Mesir, Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah (1925-1995) terhadap teks-teks hadits mengenai isu-isu gender. Pendekatan ini bisa ditemukan dalam karyanya *Tahrīr al-Mar’ah fī ‘Ashr al-Risālah* (Emansipasi Perempuan pada Masa Kenabian, 1990).²⁶

Buku *Tahrīr al-Mar’ah fī ‘Ashr al-Risālah* tidak hanya memuat teks-teks hadits, tetapi juga interpretasinya yang memperjuangkan empat gagasan utama; (1) kemanusiaan perempuan; (2) masyarakat campur (tidak terpisah dari sisi jenis kelamin) sebagai yang ideal dalam Islam; (3) aktivitas perempuan di ruang publik; serta (4) nilai-nilai kerjasama, kebersamaan, dan kesalingan antar suami dan istri dalam kehidupan pernikahan.

Dalam proses interpretasi ini, Abu Syuqqah melakukan berbagai pendekatan. Di antaranya:

1. Mengaitkan teks-teks hadits dengan ayat-ayat al-Qur’an.

²⁵ *Ibid*, h. 167.

²⁶ *Ibid*, h. 168.

2. Hanya menerima teks-teks yang shahih, terutama dari Bukhari dan Muslim.
3. Mengaitkan teks-teks hadits dengan gagasan dasar Islam mengenai kesetaraan dan keadilan (*musāwah*).²⁷

B. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Qs. Al-Rūm (30) Ayat 21 Dalam Buku Qirā'ah Mubādalāh

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.” (QS. Al-Rūm (30): 21)²⁸

Ayat tersebut di turunkan tidak cuma bagi wanita, namun juga untuk perempuan dan laki-laki, menunjukkan tujuan menjadi pasangan yang ideal, yakni mempertahankan *sakinah* dari pasangan tersebut. Oleh karena itu, kata “*azwāj*” pada ayat yang dimaksud sayogianya bukan diterjemahkan sebagai “istri-istri” untuk merujuk secara spesifik pada pasangan laki-laki. Melainkan dimaknai “pasangan” agar dapat berlaku bagi laki-laki (suami) yang sedang menjalin hubungan dengan perempuan (istri), begitupula sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Jika ayat tersebut masih diterjemahkan “istri-istri”, bukan “pasangan”, maka ayat tersebut harus ditafsirkan dengan metode *qira'ah mubādalāh*. Artinya ayat ini secara harfiah mengenai “laki-laki yang memperoleh ketenteraman dari istrinya”, tetapi makna secara resiprokal (*mubādalāh*) juga mengenai

²⁷ *Ibid*, h. 171.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 549 .

“perempuan yang memperoleh ketenteraman dari suaminya”. Sehingga ayat ini menjadi relevan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Ada beberapa keunikan dalam ayat tersebut. Yakni pengungkapan “pasangan, suami, atau istri” sebagai salah satu dari ayat-ayat Allah SWT. Sehingga bisa ditafsirkan bahwa menjaga, merawat, menyayangi, dan melayani pasangan kita adalah bagian dari kerja-kerja menjaga dan mengagungkan ayat-ayat Allah SWT. Keunikan selanjutnya yakni pada kata ganti “*hā*” pada kata “*ilaihā*” yang secara literal berarti tunggal. Ini merupakan bentuk pengalihan Al-Qur’an yang secara sengaja ingin menegaskan bahwa ketenteraman berpasangan yang ideal hanya ada pada pernikahan tunggal atau monogami.

Kata “*bainakum*” dalam ayat tersebut menegaskan makna timbal balik kesalingan, atau resiprokal antara pria dan wanita. Kata tersebut bisa dikatakan ini adalah penjelasan tentang pentingnya timbal balik, serta hubungan antara anggota keluarga dalam menegakkan rukun-rukun di atas, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kata “*bainakum*” dinyatakan dengan jelas bahwa kalimat “cinta kasih” (*mawaddah wa rahmah*) harus diucapkan baik oleh wanita maupun pria. Keduanya, dan tidak salah satunya. Jadi, jika seorang suami menginginkan kedamaian dan cinta dari istrinya, maka istri menginginkan hal yang sama dari suaminya.

Tujuan perkawinan dilandasi oleh perasaan dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*) untuk memberikan rasa damai (*sakinah*) kepada suami atau istri. Kedamaian ini tentu saja memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara, terutama secara spiritual, psikologis, finansial, dan dalam hubungan interpersonal serta sosial. Ketenangan ini membutuhkan mawaddah serta rahmah. Mawaddah yakni perasaan serta sikap seseorang terhadap cinta pasangannya, manfaatnya kembali padanya, dan dia merasakan kegembiraan bersama pasangannya. Sedangkan rahmah yakni perasaan serta sikap mencintai seseorang terhadap pasangannya

yang menggerakannya guna membahagiakan pasangan. Oleh karena itu, suami ataupun istri perlu aktif membahagiakan melalui dorongan rahmah serta menerima kebahagiaan pasangannya melalui modal mawaddah. Artinya sakinah sebagai wujud tujuan perkawinan bersifat *mubādalah*, yang harus dirasakan oleh suami istri, dan harus diproses melalui *mubādalah*, serta menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sekaligus.

Di awal pembahasan ayat tersebut ditegaskan menyatakan bahwa hubungan antara wanita dan pria merupakan perwujudan dari ajaran Allah SWT, atau merupakan simbol ketakwaan-Nya. Ayat tersebut ditegaskan Untuk menanamkan keyakinan bahwa tindakan dan perkataan setiap orang saat melakukan aktivitas sehari-hari di rumahnya, yaitu mendapat ikatan pernikahan, berteman dengannya, memenuhi kebutuhannya, dan menjamin keselamatannya, maka ini bagian dalam mengamalkan Al-Qur'an dan ayat-ayatnya. Ketika individu secara konsisten melakukan tindakan tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ayat Al-Qur'an di bagian akhir, mereka dianggap sebagai anggota masyarakat yang jujur, bijaksana, dan berpengetahuan (*yatafakkarūn*).²⁹

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, h. 336-337.

Tabel ayat:

Ayat	Tafsir Mubadalah
<p>وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا</p>	<p>pengungkapan “pasangan, suami, atau istri” sebagai salah satu dari ayat-ayat Allah SWT, sehingga bisa ditafsirkan bahwa menjaga, merawat, menyayangi, dan melayani pasangan kita adalah bagian dari kerja-kerja menjaga dan mengagungkan ayat-ayat Allah SWT</p>
<p>أَزْوَاجًا</p>	<p>dimaknai dengan “pasangan” bukan “istri-istri”</p>
<p>إِلَيْهَا pada kata هَا</p>	<p>menegaskan bahwa ketenteraman berpasangan yang ideal hanya ada pada pernikahan tunggal atau monogami</p>
<p>بَيْنَكُمْ</p>	<p>menegaskan makna timbal balik kesalingan, atau resiprokal antara pria dan wanita</p>
<p>مَوَدَّةً</p>	<p>perasaan serta sikap seseorang terhadap cinta pasangannya, manfaatnya kembali padanya, dan dia merasakan kegembiraan bersama pasangannya</p>
<p>رَحْمَةً</p>	<p>perasaan serta sikap mencintai seseorang terhadap pasangannya yang menggerakkannya guna membahagiakan pasangan</p>
<p>إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ</p>	<p>Ketika individu secara konsisten melakukan aktivitas sehari-hari di rumahnya, yaitu mendapat ikatan pernikahan, berteman dengannya, memenuhi kebutuhannya, dan menjamin keselamatannya, maka sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ayat Al-Qur'an di bagian akhir, mereka dianggap sebagai anggota masyarakat yang jujur, bijaksana, dan berpengetahuan (<i>yatafakkarūn</i>)</p>

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TERHADAP QS. AL-RŪM (30) AYAT 21 DAN RELEVANSINYA

A. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap QS. Al-Rūm (30) Ayat 21 Dalam Buku Qirā'ah Mubādalah

Landasan dasar yang digunakan dalam metode *mubadalah* yaitu bahwa wahyu Allah diturunkan untuk semua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan begitu pembahasan yang ditawarkan dari konsep *mubadalah* akan meliputi relasi antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana sebuah teks itu mencakup laki-laki dan perempuan sebagai subjek dari makna yang sama. *Mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antara dua pihak. Dalam bahasa Inggris “*reciprocity*” yang bermakna timbal balik. Kemudian dikembangkan dalam sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak yang mengandung nilai kesalingan, timbal balik, dan kerja sama.

Teks-teks yang mencakup laki-laki dan perempuan sebagai gagasan *mubadalah* ada yang eksplisit dan ada yang implisit. Teks yang eksplisit yaitu teks yang menyebut secara terang-terangan laki-laki dan perempuan yang serentak berbicara mengenai kemitraan dan kerja sama antara pria dan wanita. Lalu naskah yang implisit yaitu naskah yang masih mengandung didalamnya struktur kalimat laki-laki atau struktur kalimat perempuan.

Menurut Faqihuddin, teks yang eksplisit menegaskan kesalingan adalah yang *muḥkam*, sementara yang lain adalah *mutasyābih* yang harus dikembalikan pemaknaannya pada yang pertama, ini karena gagasan *mubādalah* terinspirasi dari tradisi interpretasi klasik mengenai pemikiran logika hukum dalam ushul fiqh, yang kentara dalam pembahasan metode *qiyās*, *mafhūm muwāfaqah*, *mafhūm mukhālafah*, *mashlahah*, *istiḥsān*, dan terutama *maqāshid al-syarī'ah*.

Kemudian Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan QS. Al-Rūm (30) ayat 21 mengelompokkan pada ayat yang secara prinsip bersifat tematikal karena ia hanya membicarakan isu-isu tentang pernikahan. Teks-teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan yang sekaligus berbicara mengenai kemitraan dan kerja sama antara keduanya yaitu (QS. Al-Baqarah (2): 187 dan 233; QS. An-Nisā' (4): 19). Kemudian salah satu ayat yang menjadi pondasi dari pemaknaan QS. Al-Rūm (30): 21 adalah QS. Al-Baqarah (2): 187 yang meminta keduanya untuk saling melindungi, yang diibaratkan dengan keberfungsian pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi badan dan menutup aurat, sedangkan pasangan suami istri saling menutupi dan melengkapi pasangan masing-masing. Seorang suami pasti merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh istrinya, dihargai pekerjaannya, serta bangga dengannya. Kemudian sang istri juga merasa perlu menegaskan bahwa suaminya selalu hadir didekatnya dengan segala kemampuannya untuk bertaruh dan menjanjikan kehidupan yang bahagia dan tenang.

Pada QS. Al-Rūm (30) ayat 21, kata “*azwāj*” biasanya diterjemahkan sebagai “istri-istri” yang artinya ketenteraman hanya didapatkan oleh suami dari istri, ini menunjukkan bahwa tidak adanya relasi antara suami dan istri. Tetapi jika ditafsirkan dengan menggunakan metode *qira'ah mubādalāh* terjemahannya menjadi “pasangan”, agar dapat berlaku bagi laki-laki (suami) yang sedang menjalin hubungan dengan perempuan (istri), begitupula sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Artinya ayat ini secara harfiah mengenai “laki-laki yang memperoleh ketenteraman dari istrinya”, tetapi makna secara resiprokal (*mubādalāh*) juga mengenai “perempuan yang memperoleh ketenteraman dari suaminya”.

Maka gagasan utama yang bisa digali dari QS. Al-Rūm (30): 21 adalah kesalingan antara suami dan istri untuk saling membangun keluarga yang tenang, tenteram dan bahagia. Gagasan utamanya yaitu untuk mewujudkan ketenangan dalam berkeluarga. Pesan dari gagasan utama ini

tentu saja berlaku untuk semua orang, tidak khusus untuk perempuan semata. Gagasan kedua ini lahir dengan melibatkan berbagai ayat-ayat yang terkait. Tetapi, jika menggunakan langkah yang sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang diambil makna dalam predikat ayat tersebut. Subjek dalam ayat ini adalah ketenteraman dalam keluarga hanya didapatkan oleh suami dari istri. Jika subjek dan objek dihilangkan, maka ayat ini tentang ketenteraman yang didapat oleh seseorang dari orang lain.

Faqihuddin menjelaskan kata ganti “*hā*” pada kata “*ilaihā*” yang secara literal berarti tunggal. Ini merupakan bentuk pengalihan Al-Qur’an yang secara sengaja ingin menegaskan bahwa ketenteraman berpasangan yang ideal hanya ada pada pernikahan tunggal atau monogami. Mereka yang melakukan pernikahan poligami lebih berdampak pada kemadharatan, karena banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh istri dan anak dalam keluarga.

Jika secara literal gagasan ketenteraman ditujukan pada suami dari istri, maka secara resiprokal (*mubādalah*) gagasan yang sama juga ditujukan kepada suami untuk memberikan ketenteraman kepada istri. Jadi, baik suami ataupun istri harus saling memberikan ketenteraman. Kemudian kata “*bainakum*” dalam ayat tersebut menegaskan makna timbal balik kesalingan, atau resiprokal antara pria dan wanita. Kata tersebut bisa dikatakan ini adalah penjelasan tentang pentingnya timbal balik, serta hubungan antara anggota keluarga dalam menegakkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kata “*bainakum*” dinyatakan dengan jelas bahwa kalimat “cinta kasih” (*mawaddah wa rahmah*) harus diucapkan baik oleh wanita maupun pria. Keduanya, dan tidak salah satunya. Jadi, jika seorang suami menginginkan kedamaian dan cinta dari istrinya, maka istri menginginkan hal yang sama dari suaminya.

Tujuan perkawinan dilandasi oleh perasaan dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*) untuk memberikan rasa damai (*sakinah*) kepada suami atau istri. Kedamaian ini tentu saja memanifestasikan

dirinya dalam beberapa cara, terutama secara spiritual, psikologis, finansial, dan dalam hubungan interpersonal serta sosial. Ketenangan ini membutuhkan mawaddah serta rahmah. Mawaddah yakni perasaan serta sikap seseorang terhadap cinta pasangannya, manfaatnya kembali padanya, dan dia merasakan kegembiraan bersama pasangannya. Sedangkan rahmah yakni perasaan serta sikap mencintai seseorang terhadap pasangannya yang menggerakkannya guna membahagiakan pasangan. Oleh karena itu, suami ataupun istri perlu aktif membahagiakan melalui dorongan rahmah serta menerima kebahagiaan pasangannya melalui modal mawaddah. Artinya sakinah sebagai wujud tujuan perkawinan bersifat mubādalah, yang harus dirasakan oleh suami istri, dan harus diproses melalui mubādalah, serta menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sekaligus.

Di awal pembahasan ayat tersebut ditegaskan menyatakan bahwa hubungan antara wanita dan pria merupakan perwujudan dari ajaran Allah SWT, atau merupakan simbol ketakwaan-Nya. Ayat tersebut ditegaskan Untuk menanamkan keyakinan bahwa tindakan dan perkataan setiap orang saat melakukan aktivitas sehari-hari di rumahnya, yaitu mendapat ikatan pernikahan, berteman dengannya, memenuhi kebutuhannya, dan menjamin keselamatannya, maka ini bagian dalam mengamalkan Al-Qur'an dan ayat-ayatnya. Ketika individu secara konsisten melakukan tindakan tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ayat Al-Qur'an di bagian akhir, mereka dianggap sebagai anggota masyarakat yang jujur, bijaksana, dan berpengetahuan.

Dengan menemukan gagasan utama dari teks QS. Al-Rūm (30) ayat 21 bahwa perlunya mewujudkan ketenangan dalam berkeluarga pasangan suami istri saling melindungi dan melengkapi pasangan masing-masing. Ditegaskan kembali bahwa pernyataan “suami yang memperoleh ketenteraman dari istri” hanyalah contoh literal dari teks yang ditujukan kepada suami. Ini makna eksplisit-literal. Dengan metode *mubādalah*, karena teks ini juga harus ditujukan kepada istri, maka maknanya menjadi “Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama

dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketenteraman di sisinya”. Dan ini adalah makna yang implisit-resiprokal. Teks arti dari QS. Al-Rūm (30) ayat 21 secara *mubādalah* yaitu:

“Dan dari tanda-tanda (keagungan)-Nya, Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu, dari jenis yang sama dengan kamu, agar kamu bisa memperoleh ketenteraman di sisinya, dan Dia menjadikan diantara kamu (pasangan-pasangan) rasa saling cinta dan sayang. Sesungguhnya pada (semua) hal itu, ada tanda-tanda (keagungan Tuhan) bagi orang-orang yang berpikir”¹

Pada penafsiran ulama terdahulu seperti al-Ṭabari, al-Qurṭubi, dan al-Maragi menjelaskan awal penciptaan manusia yang menjelaskan perempuan (*Hawa*) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (*Adam*) yang darinyalah laki-laki (*Adam*) mendapatkan ketenangan (*sakinah*) dan keduanya dapat saling mendapatkan rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa kasih sayang (*rahmah*). Al-Ṭabari lebih menekankan hubungan kekeluargaan yang terjadi antara dua keluarga ketika mereka melakukan sebuah pernikahan. Sebagai tujuan dari pernikahan tidak hanya mengedepankan hubungan suami dan istri yang saling mencintai, tetapi lebih berkembang pada keharmonisan sosial antara dua keluarga atau lebih mengedepankan fungsi sosiologi. Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa *mawaddah* yaitu berkaitan dengan hasrat biologis, sementara *rahmah* berkaitan dengan perasaan suami dan istri yang akan dimiliki sampai akhir hayat yaitu rasa kasih sayang, dengan demikian Al-Qurṭubi lebih mengedepankan fungsi seksual. Seolah olah dalam menafsirkan ayat tersebut al-Qurṭubi hanya menjelaskan bahwa ketenteraman hanya didapatkan suami dari istri dan jika istri tidak mematuhi maka dianggap berbuat zholim dan salah besar. Dan seperti pada penafsiran ulama pada umumnya, al-Maragi menafsirkan bahwa *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dengan singkat bahwa *Hawa* diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam kemudian akan melahirkan

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 335.

manusia-manusia di bumi yang tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan. Dan dengan diciptakan keduanya akan merasa betah dan mendapat kasih sayang.

Tujuan pernikahan itu seharusnya menjadi tujuan bersama kedua belah pihak, suami dan istri, agar dapat digotong bareng secara utuh. Jika hanya oleh satu orang saja, maka baru setengahnya saja, harus lengkap. Dalam keluarga tentu mempunyai tujuan-tujuan seperti ketenteraman finansial, biologis, sosial, dan moral spiritual. Namun ada tujuan-tujuan lain yang tentu saja dibutuhkan seperti keinginan untuk memperoleh keturunan, generasi penerus, memperkuat dakwah, politik, maupun kekuasaan. Semua tujuan itu harus dilakukan dengan tanpa memaksakan kehendak dan segala bentuk kekerasan, serta kedzaliman. Karena pemaksaan, kedzaliman tersebut diharamkan dalam Islam dan berlawanan dengan akhlak mulia yang menjadi pondasi moral dalam pernikahan.

Tujuan-tujuan tersebut akan lebih kuat jika dikaitkan dengan motivasi hidup dalam Islam, yaitu mencapai keridhaan Allah SWT untuk membaktikan diri dengan kemaslahatan bersama dalam keluarga, kebaikan masyarakat dan umat, serta kemakmuran negara. Jadi kebaikan dan kemaslahatan keluarga adalah tujuan awal, pondasi jalannya rumah tangga agar sampai pada tujuan akhir secara berkesinambungan, yaitu kebaikan dunia yang dinikmati bersama dalam balutan motivasi ibadah dan sunnah, sehingga juga kelak memperoleh kebaikan akhirat secara bersama-sama.

Jadi Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan QS. Al-Rūm (30) Ayat 21 secara *mubādalah* yaitu dengan membaca ayat tersebut bukan hanya untuk laki-laki atau suami saja melainkan untuk perempuan atau istri juga. Karena ayat tersebut berbicara tentang relasi antara suami dan istri. Bahwa sebagai tujuan dari pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga suami dan istri harus saling bekerja sama antara keduanya, bukan hanya menjadikan perempuan atau istri sebagai pelayan atau sebagai pemenuh fungsi seksual seperti yang sudah dijelaskan oleh ulama terdahulu.

B. Relevansi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap QS. Al-Rūm (30) Ayat 21 dengan Kondisi Keluarga saat ini

Kata "keluarga" berasal dari akar kata kawula dan warga. Kawula, yang berarti mengabdikan kemampuan seseorang untuk keluarga dan warga negara, berarti dia berhak secara hukum untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya melalui pengurusan dan pendidikan. Ayah, ibu, dan anak-anak membentuk kelompok yang erat. Jalaludin Rahmat dan Muhtar Gandaatmaja berpendapat bahwa istilah "keluarga" dapat dipahami secara sempit dan luas. Hanya keluarga biologis, yang terdiri dari sekumpulan orang tua dan keturunannya, yang dapat dianggap sebagai "keluarga" dalam arti sempit. Kemudian, dalam arti luas, keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan satu sama lain, baik karena darah maupun karena adopsi.²

Keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung dalam suatu negara. Kesejahteraan lahir batin yang dialami merupakan cerminan dari keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian jika menginginkan terciptanya negara yang baik, landasan yang harus dibangun adalah masyarakat yang *marhamah* yaitu terciptanya keluarga *sakinah*. Adapun pilar yang perlu ditegakkan adalah *akidah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Jika dalam sebuah keluarga tercipta kesejahteraan maka dalam masyarakat pun akan sejahtera, karena kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Keluarga yang demikian dapat membawa kebahagiaan bagi keluarga itu sendiri serta masyarakat sekitar. Seorang anak wajib dididik secara material dan spiritual berupa emosi, dengan cara-cara seperti perhatian, pemenuhan makanan, tempat tinggal, kesehatan serta pengajaran hingga anak mencapai usia baligh.

² Achmad Fathoni, Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawadah Wa Rohmah)", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2, (Desember, 2018), h. 201.

Kecenderungan manusia berkeluarga ialah insting genetik dan untuk menjaga kesinambungan generasi. Hukum Islam mengatur kecenderungan ini melalui pranata perkawinan supaya tak liar, biadab serta merendahkan martabat. Selama suami istri memenuhi hak serta kewajiban, maka dengan sendirinya membentuk keluarga sakinah lewat perkawinan sah menurut hukum syariat.

Menurut Islam, memiliki keluarga yang baik akan sangat mendukung jalan menuju kemakmuran, termasuk cara mencari rezeki dari Allah. Islam juga menganjurkan manusia untuk berkeluarga karena secara spiritual seseorang dapat mencapainya dengan memiliki keluarga yang baik. Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan seseorang, dengan berkeluarga akan dapat terpenuhi. Dengan berkeluarga, manusia memiliki keturunan, serta dari keturunan shaleh diharapkan memperoleh tambahan amal di atas amal lainnya.

Moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya merupakan hal pertama yang harus dijamin dalam kehidupan berkeluarga. Bagi umat Islam, tidak ada yang lebih penting daripada bagaimana seseorang bertindak terhadap keluarganya sendiri. Laki-laki dipandang sebagai sosok yang kuat secara sosial dengan tanggung jawab penting dalam keluarga. Ini demi memastikan bahwa para ayah menggunakan wewenang dan tugas mereka sebaik-baiknya untuk anak-anak mereka. Yang pasti, ada laki-laki di luar sana yang akan menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka untuk menyangkal kemanusiaan perempuan, menjaga mereka di bawah pengawasan mereka, dan menolak akses mereka ke setiap dan semua kesempatan yang tersedia bagi laki-laki, baik di rumah maupun di masyarakat yang lebih luas. Berperilaku baik adalah universal dan berlaku mubādalah, laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki. Hal yang sama berlaku untuk keturunan kepada orang tua mereka.

Kemudian di antara mereka sendiri, komunitas lokal mereka, negara, dan seluruh dunia.³

Menurut Sahli, keharmonisan keluarga bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja; melainkan hasil dari upaya bersama dari semua anggota keluarga untuk memahami satu sama lain, untuk menerima kenyataan dengan tulus, untuk memaafkan satu sama lain ketika timbul perselisihan, dan untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menyebabkan perpecahan di dalam keluarga.⁴

Jika keluarga mampu memaksimalkan penggunaan fungsinya, maka akan semakin tangguh dan sejahtera. Anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh kompetensi orang tua dalam menjalankan peran keluarga. Yang kami maksud ketika kami berbicara tentang seberapa baik fungsi keluarga kami adalah seberapa baik setiap orang dalam keluarga dapat berbicara satu sama lain, bergaul satu sama lain, menjaga persahabatan dan hubungan, dan bekerja sama untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah.

Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan fungsi keluarga. Temuan dari survei yang dilakukan pada tahun 2017 untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menunjukkan bahwa hanya 29,5% responden yang memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai peran yang dimainkan oleh keluarga. Alasan potensial termasuk masalah dan tantangan yang dialami keluarga, yang berdampak pada dinamika keluarga. Kurangnya kontrol orang tua atas perilaku anak-anak mereka, tidak adanya kehangatan dan dukungan di antara anggota keluarga, dan perselisihan umum yang diakibatkan oleh disfungsi keluarga semuanya berkontribusi pada suasana

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, h. 326.

⁴ Afifah Komariyah, Zainul Anwar, Putri Saraswati, *Pemaafan Sebagai Jalan Menuju Keharmonisan Keluarga*, dalam *Jurnal Psycho holistic*, Vol. 2, No. 2 (November, 2020), h. 236.

yang tidak kondusif untuk membesarkan anak-anak yang bahagia dan sehat.⁵

Mereka yang tidak mampu menjaga ketentraman di rumah dan dalam pernikahan mereka seringkali berakhir dengan perceraian. Sedangkan sekarang pasangan dapat berpisah secara hukum jika pernikahan mereka menjadi tidak dapat ditolerir. Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tingkat perceraian di Indonesia tinggi karena berbagai alasan, termasuk ekonomi negara yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran terus-menerus, poligami, dan bahkan kawin paksa. Pertengkaran dan pertengkaran terus-menerus tampaknya menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, menurut data yang dikumpulkan dari 29 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada tahun 2017.⁶

Menurut data Agustus 2012 yang dihimpun PBB, 22 persen pernikahan di Indonesia melibatkan anak di bawah umur. Banyak pasangan muda kurang disiplin diri dalam aktivitas seksual, yang berkontribusi pada hal yang umum kehamilan yang tidak direncanakan. Akibat perzinahan, seorang anak dikandung. Ada banyak konsekuensi menikah di usia muda. Angka kematian ibu adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup; masalah lain termasuk aborsi, kehamilan yang tidak diinginkan, kanker serviks, peningkatan 70% dalam epidemi HIV/AIDS, dan pengasuhan anak. Wanita yang menikah di usia muda terhambat dalam banyak hal dan kehilangan kesempatan yang seharusnya bisa mereka miliki. Perempuan lebih mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jika mereka menikah di usia muda. Pernikahan dini juga menempatkan perempuan pada kerentanan untuk mengalami Kekerasan

⁵ Tin Herawati, dkk, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 13, No. 3, (September, 2020), h. 215.

⁶ Afifah Komariyah, Zainul Anwar, Putri Saraswati, *Pemaafan Sebagai Jalan*, h. 237.

Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut juga menjadi faktor terjadinya perceraian dalam rumah tangga.⁷

Dari fenomena kondisi keluarga yang terjadi di Indonesia pada saat ini, relevansinya dengan QS. Al-Rūm (30) ayat 21 yang penulis pahami yaitu masih banyak yang belum tercapai pada keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Karena masih banyak terjadi kekerasan dalam keluarga, kurangnya saling perhatian, saling komunikasi, tidak menjalankan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Tujuan perkawinan yang seharusnya memberikan ketenangan jiwa, cinta kasih dari kedua belah pihak tapi malah justru membuat pernikahan yang mereka bangun menjadi gagal. Belum lagi yang terjadi pada pernikahan dini yang antara suami dan istri belum mempunyai kesiapan menjalankan kehidupan rumah tangga secara mental maupun ekonomi.

Ulama terdahulu seperti Imam al-Qurṭubī yang menafsirkan QS. Al-Rūm (30) ayat 21 sebagai tujuan pernikahan yaitu dengan sebatas pernikahan sebagai fungsi seksual saja. Sehingga pada zaman dahulu pernikahan yang *sakinah* akan terwujud apabila setelah menikah mempunyai keturunan. Kemudian Imam al-Ṭabari sedikit berbeda ketika menafsirkan QS. Al-Rūm (30) ayat 21 sebagai tujuan pernikahan yaitu mempunyai fungsi sosiologis yang berarti kesejahteraan, kasih sayang tidak hanya didapat ketika mempunyai keturunan, tetapi keluarga juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam membina hubungan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, pada kondisi keluarga sekarang ini tidak hanya fungsi seksual atau fungsi sosial saja. Ada beberapa fungsi keluarga yang lain yang harus terpenuhi seperti fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, fungsi pendidikan untuk memberikan pendidikan yang berkarakter dan berperilaku positif pada keturunannya, fungsi perlindungan dan cinta kasih yang dalam satu keluarga harus saling melindungi, menyayangi dan mengasihi, dan fungsi

⁷ Fathur Rahman Alfa, *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2019), h. 52.

agama yaitu dalam keluarga harus mempunyai landasan nilai agama yang kokoh agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa.⁸

Jadi relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dengan kondisi keluarga Indonesia saat sekarang ini masih kurang relevan, mengingat masih banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan masalah-masalah keluarga lainnya.

⁸ Mahmudah, *Bimbingan Konseling dan Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 57-58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan QS. Al-Rūm (30) Ayat 21 secara *mubādalah* yaitu dengan membaca ayat tersebut bukan hanya untuk laki-laki atau suami saja melainkan untuk perempuan atau istri juga. Karena ayat tersebut berbicara tentang relasi antara suami dan istri. Bahwa sebagai tujuan dari pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga suami dan istri harus saling bekerja sama antara keduanya, kemudian cinta kasih dari kedua belah pihak menjadi syarat terwujudnya ketenangan atau sakinah. Bukan hanya menjadikan perempuan atau istri sebagai pelayan atau sebagai pemenuh fungsi seksual seperti yang sudah dijelaskan oleh ulama terdahulu.
2. Relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) ayat 21 dengan kondisi keluarga Indonesia saat sekarang ini masih kurang relevan, mengingat masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kurang harmonisnya rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor seperti pembagian peran yang kurang merata, dengan hal itu mengakibatkan pada kenaikan angka perceraian.

B. Saran-saran

Penelitian ini masih banyak kekurangan, karena hanya menganalisis penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap QS. Al-Rūm (30) Ayat 21 secara *mubādalah*. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pembaca untuk meneliti lebih lanjut penafsiran QS. Al-Rūm (30)

Ayat 21 dengan menggunakan penelitian komparatif, misalnya menggunakan Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir Al-Misbah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku

- Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 14, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008.
- Asmani, Jamal Ma'mur & Baroroh, Umdatul, *FIQIH PERNIKAHAN: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019
- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al-Qur'an*, Jilid 20, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, AMZAH, Jakarta, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2,4,5,8,9, Widya Cahaya, Jakarta, 2011
- _____, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid VII, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1990
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2003
- Hanurawan, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubādalāh :Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2019
- Mahmudah, *Bimbingan Konseling dan Keluarga Perspektif Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015
- Moleong, Lexy, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-1PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1996
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Pustaka, Bandung, 1994.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Shihab, Quraish, *Perempuan*, PT. Lentera Hati, Tangerang, 2018

_____, *Wawasan Al-Qur'an :Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1996

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2014

Referensi dari Jurnal Interned

Abdurrahman, Asep, *Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, dalam *Jurnal Kordinat*, Vol. XVII, No. 1, April, 2018

Alfa, Fathur Rahman, *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 1, 2019

Amalia, Alfita Choirun, *Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berkesetaraan Gender Dalam Buku Qira'ah Mubādalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir*, Skripsi Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020

Amri, M. Saeful & Tulab,Tali, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*, dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018

Arafat, Gusti Yesser, *Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis*, dalam *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.

Arma, Muslim, *Fungsi Interpretasi Dalam Ayat-Ayat Tentang Keluarga (Studi Tafsir at-Tabari dan Tafsir al-Misbah)*, Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

Arrosyid, Muhammad Sigit, *Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Al-Rūm (30) Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)* Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri, Kudus, 2019.

Asfiyah, Nur, *Iddah Bagi Laki-laki (Studi Analisis Qira'ah Mubādalah Atas Tafsir Ayat-ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir)*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021

Bhakti, Putri Ayu Kirana, Dkk, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*, dalam *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 05, No. 02, 2020

- Choirun Amalia, Alfita, *Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Berkesetaraan Gender Dalam Buku Qira'ah Mubādalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir*, Skripsi Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020
- Fathoni, Achmad & Faizah, Nur, *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)*, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2018
- Fithrotin, *Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi :Kajian atas Qs. Al Hujurat ayat 9*, dalam *Jurnal Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2018
- Hakim, Irsyadul, *Perbandingan Penafsiran Mawaddah Dan Rahmah Menurut Wahbah Zuhaili Dan Jalal Al Din Al Suyuti :Kajian Komparatif Dalam Surat Al Rum*, Jurusan Al Qur'an dan Studi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014
- Herawati, Tin, dkk, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 13, No. 3, 2020
- Huda, Misbahul, *Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri (Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir)*, dalam Al-Ahwal, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2, 2020
- Hyoscyamina, Darosy Endah, *Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak*, dalam *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 10, No. 2, 2011
- Khoeriyah, Ma'unatul, *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir)*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2020.
- Komariyah, Afifah, Dkk, *Pemaafan Sebagai Jalam Menuju Keharmonisan Keluarga*, dalam *Jurnal Psycho holistic*, Vol. 2, No.2, November, 2020
- Ni'ami, Mohammad Fauzan, *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Al-Rūm: 21* dalam *Jurnal Nizham* Volume 9, Nomor 1, Juni 2022
- Prasetiawati, Eka, *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*, dalam *Nizham, Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 05, No. 02, 2017

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016

Sholeh, Moh. Jufriyadi, *Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya*, dalam *Jurnal Reflektika*, Vol. 13, No. 1, 2018

Zaelani, Thoriq Fadli, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shifa Isnainiyatul Rahmah
TTL : Semarang, 08 Mei 1997
Alamat :Penggaron Kidul RT 07 RW 02 Desa Penggaron Kidul,
Kec Pedurungan, Kota Semarang
Email : shifaisnaini7@gmail.com
No Hp : 089503277842
Orang Tua : Mashudi (Bapak) dan Nur Janah (Ibu)

Riwayat Pendidikan:

Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi 17 : Lulus tahun 2003
2. SD N Pedurungan Lor : Lulus tahun 2009
3. MTs Futuhiyyah 2 : Lulus tahun 2012
4. MA NU Banat : Lulus tahun 2015
5. UIN Walisongo Semarang angkatan 2015

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak
2. Pondok Pesantren Nahdlotul Qur'an Kudus
3. PPTQ Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang